



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung
- Hari, Tanggal : Senin, 2 Maret 2026
- Waktu : 15.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Senin tanggal 2 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 1 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 7. Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan. 8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknnya kepala desa terpilih. 14. Batas desa adalah batas wilayah yuridikasi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.“

- Pasal 2 disepakati berbunyi :” (1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.“
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut :”(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Barurejo Kecamatan Siliragung.”
- Pasal 4 sebagai berikut : “(1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung sebanyak 6.963 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga) jiwa dan 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung terdiri dari : a. Dusun Sumberurip; dan b. Dusun Sumbermanggis. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung berkedudukan di Dusun Sumbermanggis.“
- Pasal 5 sebagai berikut : “Batas Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barurejo Kecamatan Siliragung; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kandangan Kecamatan Pesanggaran; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore dan Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari dan

Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari.”

- Pasal 6 sampai 13 tidak dilakukan perubahan.

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 2 Maret 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004